

Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam

Risan Pakaya¹, Asriadi Zainuddin²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, ²IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail: ¹*risanpakaya@gmail.com*, ²*asriadi.zainuddin@gmail.com*

ABSTRAK

Perkawinan terkadang menjadi tidak harmonis seperti yang diharapkan dalam rumah tangga, tidak jarang berakhir dengan perceraian. Perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satunya terhadap pengasuhan anak. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan anak supaya tidak merasa dirugikan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan hak asuh anak yang jatuh kepada bapak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), dengan mengkaji dan menelaah dokumen putusan Pengadilan Agama Jombang. Dari hasil penelitian, hakim memutuskan anak dalam asuhan bapaknya dengan pertimbangan karena ibu telah meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga ia tidak melakukan kewajibannya dalam mengasuh dan mendidik anak serta selama ini anak tinggal dan diasuh oleh bapaknya dan kehidupannya serta pendidikannya terjamin. Sesungguhnya pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak.

Kata Kunci: *Hak Asuh Anak, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

seperti yang diharapkan dalam rumah tangga, permasalahan tersebut bisa berakhir dengan perceraian. Perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, seperti salah satunya akibat hukum terhadap anak dan pengasuhannya. Dalam Istilah fikih, hak asuh anak dikenal dengan istilah *Hadhanah*. Menurut jumhur Ulama fikih, hak asuh anak adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau Perkawinan terkadang menjadi tidak *sakinah*, *mawaddah* dan *warohmah* seperti yang diharapkan dalam rumah tangga, permasalahan tersebut bisa berakhir dengan perceraian. Perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, seperti salah satunya akibat hukum terhadap anak dan pengasuhannya.

Dalam Istilah fikih, hak asuh anak dikenal dengan istilah *Hadhanah*. Menurut jumhur Ulama fikih, hak asuh anak adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*.¹ Permasalahan hak asuh anak sering kali menjadi perdebatan antara suami dan isteri ketika hendak bercerai. Oleh karena itu harus ada penyelesaian agar tidak merugikan orang tua dan anak tersebut. Hak asuh anak merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang tua yang mendidiknya.²

Tulisan ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam apabila hak asuh anak jatuh pada pihak laki-laki atau jatuh kepada bapak dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Jombang tentang hak asuh anak yang jatuh di pihak bapak. Permasalahan tentang hak asuh anak sudah menjadi kewajiban bagi pengadilan agama untuk menyelesaikannya sesuai dengan amanat Undang-Undang.

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h 783.

²Slamet Abidin, H. Aminudin, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h 172.

Hak asuh anak dalam bahasa arabnya adalah hadhanah berasal dari kata hidhan yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat “*hadhanan atthairu baidahu*” burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya hadhanah ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Hadhanah dapat juga diartikan sebagai hak asuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya.³ Dalam hukum Islam secara etimologis hak asuh anak (*hadhanah*) berarti di samping atau di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologis adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.⁴

Menurut Sayyid Sabiq, hak asuh anak yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehendak dari siapapun, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁵

B. Pembahasan

Pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, seperti dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Dijelaskan pula oleh penulis dipembahasan sebelumnya dalam hadist Rasulullah “Dari Abdullah bin Amar bahwasannya ada seorang perempuan pernah berkata Wahai Rasulullah,

³ Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga* (PT Gelora Aksara Pratama, 2008), h 277.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), h 415

⁵ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafii* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 414..

sesungguhnya perutku yang mengandung anakku, susuku sebagai minumannya, pangkuanku sebagai tempat perlindungannya. Ayahnya betul-betul telah menceraikan aku. Dia ingin mengambilnya dari sisiku. lalu Rasulullah bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak terhadap anak tersebut sebelum engkau kawin.“ Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadist sahih menurut Hakim.⁶

Namun, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut. Pengalihan hak asuh tersebut harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung Syaria dengan mengajukan permohonan hak asuh anak.⁷

Para ulama sepakat bahwasannya merawat dan mendidik anak hukumnya wajib. Persoalan mengasuh anak atau hadhanah tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya. Mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Menurut Syara artinya mendidik dan mengasuh anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk), belum pandai mengenakan pakaian dan bersuci sendiri, dan sebagainya. Apabila seorang anak yang belum *mumayyiz* dan ibunya telah bercerai dari bapaknya, orang yang lebih utama dan lebih patut mendidiknya adalah ibunya sendiri selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.⁸ Dasar hukum mengenai hak asuh anak adalah firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرَّضَاعَةُ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

⁶ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Terj.) H.M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, juli 2011- Oktober 2012), h 530.

⁷ Agus Mahfudin dan fitrotunnisa, *Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, No.2, h 138.

⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafii*, h 414.

رَزَقَهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

Para *Fuqaha* berpendapat maksud dari ayat tersebut adalah mewajibkan atas ayah untuk memberi nafkah kepada istri yang ditalaq dalam menyusui disebabkan adanya anak. Maka nafkah tersebut wajib atas ayahnya, selagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur *taqlif*. Orang tua berkewajiban untuk mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia, serta patuh dalam melaksanakan ajaran agama dengan baik agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat.¹⁰

Ulama“ Fiqih berpendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak atas pengasuhan anak tersebut, apakah hak ini milik wanita ibu atau yang mewakilinya atau hak atas anak yang diasuh tersebut. Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas hak asuh anak adalah ibu, kemudian ibunya ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, setelah itu ayah dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu kakek,

⁹. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971).

¹⁰ Tihami, dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h 217.

ibunya kakek, saudara perempuan seayah dan seibu.¹¹

Tidak selamanya hak asuh anak selalu jatuh kepada ibu, bahkan mempunyai hak yang sama. Akan tetapi Islam lebih mendahulukan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dengan catatan ibu harus memenuhi beberapa syarat. Bahwa yang menjadi dasar putusan adalah kepentingan dan kemashlahatan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual anak dan agamanya. Pelaksanaan pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian tidak sebatas formalitas saja, akan tetapi juga mendidik anak yang bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik secara fisik maupun psikisnya.¹²

Sedangkan menurut Syafi'iyah, hak hadhanah dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Berkumpulnya kerabat yang laki-laki dan perempuan, maka didahulukan pihak perempuan. Seperti ibu didahulukan dari ayah dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- 2) Berkumpulnya kerabat perempuan saja, maka didahulukan ibu, kemudian ibunya ibu, nenek ibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak bibi dan seterusnya.
- 3) Berkumpulnya kerabat laki-laki saja, maka ayah yang didahulukan, kemudian kakek, saudara ayah, saudara ibu, paman dari ayah, paman dari ibu dan seterusnya.¹³

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin*, dan anak yang diasuh atau *mahdhun*.¹⁴ Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah nya tugas pengasuhan itu. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi *hadhin* yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya *hadhin* sudah baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya. Sebab *hadhanah*

¹¹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab* (Jakarta: Bassrie Press, 1994), 416

¹² Agus Mahfudin dan fitrotunnisa, *Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, No.2, h 139.

¹³ Agus Mahfudin dan fitrotunnisa, *Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, No.2, h 128.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h 328..

merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan *hadhanah* tidak mengidap penyakit menular

2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdhun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar.
3. Seorang yang melakukan *hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini.
4. Jika yang akan melakukan *hadhanah* itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *hadhanah* bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (HR. Abu Dawud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulkan ahli-ahli fiqh, hak *hadhanah*nya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya. Demikian pula hak *hadhanah* tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima kenyataan.
5. Seseorang yang melakukan *hadhanah* harus beragama Islam. Seorang nonmuslim tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas

kedua orang tua.¹⁵ Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu adalah:

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnyanya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnyanya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.¹⁶

Para ulama sepakat bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan anak, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salah satu pasangan, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa diragukan lagi. Syariat tidak bertujuan mendahulukan satu di antara yang lain sekedar karena hubungan kerabat. Akan tetapi, syariat mendahulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu dan lebih baik.¹⁷

Keunggulan seorang ibu dalam hak pengasuhan anak tidak selamanya dapat dijadikan sebuah batasan bahwa seorang ibu selalu mendapatkan hak asuh anak. seorang Bapak juga dapat menjadi pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* apabila seorang Ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak. Bapak juga dapat menggantikan peran ibu, karena beberapa sebab, seperti ibunya menjadi murtad atau berpindah agama dari Islam, ibunya memiliki kelakuan buruk seperti pemabuk/ pecandu narkoba/ penjudi, ibunya memiliki gangguan jiwa.¹⁸

Wahbah al-Zuhaily mempunyai pandangan berbeda mengenai hak asuh anak. Menurutnya hak asuh anak merupakan hak bersyarikat antara bapak, ibu dan anak secara

¹⁵Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 172-173

¹⁶ *Ibid*, h. 327.

¹⁷Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa, *Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, , h 133.

¹⁸ *Ibid*, h 133.

bersamaan. Ketiganya memiliki hak sama terhadap hak asuh anak. Anak berhak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya, dan kedua orang tua berhak pula mengasuhnya. Akan tetapi hak anak (*mahdhun*) lebih besar daripada hadhin, artinya bahwa seorang anak tetap mendapatkan hak atas pengasuhan anak, meskipun kedua orang tuanya enggan melaksanakannya.

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Qayyim, diriwayatkan bahwa dua orang tua yaitu bapak dan ibu bersengketa mengenai anaknya di hadapan hakim. Lalu anak itu disuruh memilih di antara kedua orang tuanya dan ternyata anak tersebut memilih bapaknya. Ibunya memprotes, katanya: “Tanyakanlah, mengapa dia memilih ayahnya. Kemudian hakim menanyakan kepada anak tersebut. Setelah ditanya, anak menjawab “Setiap hari ibuku mengirimkanku kepada seorang penulis dan seorang ahli fiqih, dimana keduanya memukulku. Sedangkan ayah, membiarkanku bermain bersama anak-anak yang lain”. Berdasarkan jawaban anak tersebut, hakim memutuskan si anak tinggal bersama ibunya. Oleh karena itu, hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta adat budaya dalam lingkungan kehidupan seorang.¹⁹

¹⁹*Ibid*, h 134.

C. Kesimpulan

Dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 bahwa orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka. Apabila anak yang masih kecil atau belum mumayiz maka hak asuhnya adalah hak ibunya, dan ayah wajib memeberikan nafkah. Namun, ketika anak sudah dewasa ia berhak memilih akan ikut ibu atau bapaknya, seperti disebutkan dalam KHI pasal 105 butir a dan b. hak asuh anak tidak selamanya selalu jatuh kepada ibu, bapaknya pun mempunyai hak yang sama atas anak. Hakim dalam memberikan putusan hak asuh anak yang jatuh kepada bapaknya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 (1) bahwa orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain dengan keputusan pengadilan jika ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan jika ia berkelakuan buruk sekali. Oleh karena itu, jika bapak dianggap lebih layak untuk mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik maka hakim mempunyai kewenangan memberikan putusannya, hal ini telah sesuai dengan KHI pasal 156 (e) bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan hak nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan. Hakim mempunyai wewenang dalam memutuskan anak akan ikut dengan ibu atau bapaknya sesuai dengan kemaslahatan anak sesuai dengan pendapat para ulama bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet ,H. Aminudin, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad Musayyar, Sayyid. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga* (PT Gelora Aksara Pratama, 2008).
- Dahlan Aziz, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971).
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al-Hafidz *Bulughul Maram* (Terj.) H.M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012).
- Mahfudin dan fitrotunnisa, Agus *Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* , Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, No.2.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafii* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Mughniyah, M. Jawad. *Fiqh Lima Madzab* (Jakarta: Bassrie Press, 1994).
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga* (PT Gelora Aksara Pratama, 2008)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Sohari Sahroni, dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Zein Effendi M., Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004).